



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR: 11/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/IX/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
 - c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 533/HK.04-Kpts/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel transparan, efektif dan efisien.
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah dibebankan pada Anggaran Negara atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja . . .

Belanja Aceh dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bener Meriah
pada tanggal 17 September 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Plt. Sekretaris ,



RADYANTO, S.IP
NIP. 19821102 201012 1 001

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

ttd

KHAIRUL AKHYAR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BENER MERIAH
 NOMOR : II /HK.03.1-Kpt/1117/KIB-Kab/IX/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BENER MERIAH

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BENER MERIAH


NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAMTIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Khairul Akhyar, S.E	Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah	Ketua Pembina
2	Yusrizal Faini, S.H.,M.H	Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah	Pembina
3	Hasanah, S.H	Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah	Pembina
4	Juhprianda, S.Sos	Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah	Pembina
5	Mahyuzar, S.T	Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah	Pembina
6	Radiyanto, S.IP	Plt.Sekretaris KIP Kabupaten Bener Meriah	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Bener Meriah
 Pada tanggal 17 September 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BENER MERIAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BENER MERIAH



ttd

KHAIRUL AKHYAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : II /HK.03.1-Kpt/1117/KIB-Kab/IX/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAMTIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Radiyanto, S.IP	Plt.Sekretaris dan Kepala Subbagian Hukum dan Pengawasan	Pimpinan Redaksi
2	Muhammad Karim, S.H	Analisis Hukum	Pelaksana Redaksi
3	Tiwi Mardiana	Tenaga Kontrak	Operator/Anggota Redaksi

Ditetapkan di Bener Meriah
Pada tanggal 17 September 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

